

Sertifikasi dan Paradoks Legitimasi Profesionalitas Jurnalis di Indonesia

Mufti Nurlatifah

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

Email*: mufti.latifah@ugm.ac.id

Diterima : 30 Juli 2024

Disetujui : 05 Maret 2025

Diterbitkan :08 Agustus 2025

Abstrak

Sertifikasi jurnalis merupakan manifestasi profesionalitas jurnalis terlisensi di Indonesia. Jenjang jurnalis muda, madya, dan utama sebagai hasil uji kompetensi wartawan (UKW) di Indonesia menunjukkan kompetensi wartawan sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam perusahaan media. Posisi jurnalis tersertifikasi ini dalam lanskap kebebasan bermedia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sertifikasi ini menjadi justifikasi atas profesionalitas jurnalis dalam menjalankan profesinya serta membedakan antara jurnalis profesional dengan pembuat konten yang lainnya. Namun di sisi lain persyaratan atas sertifikasi ini juga menjadi pembatasan dari sisi normatif yang mendorong keseragaman serta standarisasi yang kaku. Ironisnya, pada saat yang sama ketika standarisasi melalui sertifikasi ini menjadi faktor yang didorong untuk melegitimasi jurnalis, masih ada aspek-aspek pendukung profesionalitas yang justru belum tersentuh seperti upaya meningkatkan kualitas profesionalitas jurnalis itu sendiri. Melalui pemetaan data jurnalis tersertifikasi pada data Dewan Pers Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa kuantifikasi atas jurnalis Indonesia masih merupakan capaian membahagiakan di atas kertas, namun meninggalkan dilema atas kualitas jurnalis di Indonesia.

Kata Kunci: jurnalis, sertifikasi, kompetensi, profesionalitas, deskriptif kualitatif

Abstract

Journalist certification legitimizes Indonesia's journalists' professionalism in producing, managing, and disseminating information, including serving the public interest. According to Indonesia's Journalist Competency Test (UKW), journalists can be determined based on their competence level, such as young journalists, middle journalists, and senior journalists. Those three levels also dictate journalist into their position and function at media institutions. This condition presents a confluence of opportunities and challenges in Indonesian journalism professional practice. Journalists certification, on the one hand, validates the professionalism of journalists in the performance of their jobs and sets them apart from other information producers. But, on the other hand, normative measurement through certification mechanisms also promotes strict standardization which violates media freedom vigor for journalism. Paradoxically, the energy to raise journalist standards is unequal to the other areas of professional journalism, like attempts to raise the standard of quality content journalism itself and being professional journalists ethically, remain unaffected. This study elaborates on Indonesia's condition in descriptive and qualitative analysis of journalist certification data from the Indonesia Press Council. Although the quantification of Indonesian journalists is still a delightful success on paper, it raises questions about the caliber of journalists and journalism practices in Indonesia.

Keywords: journalists, certification, competence, professionalism, qualitative descriptive

PENDAHULUAN

Jurnalis merupakan individu yang menjalankan aktivitas jurnalisme secara rutin melalui institusi media, baik pada platform cetak, penyiaran, maupun platform digital. Terminologi jurnalis diidentikkan dengan seseorang yang secara sistematis menyimpan kejadian tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan tujuan untuk dipublikasikan (Zelizer, 2004; Tandoc, 2019), mulai dari berbagi informasi untuk publik yang tidak terorganisir seperti gosip, rumor, dan desas-desus, sampai dengan laporan yang terorganisir dan mendapam seperti *investigative reporting*. Pada konteks ini, profesionalitas jurnalis dilihat sebagai praktik yang mereka jalankan dalam melakukan produksi dan diseminasi informasi yang berpegang pada nilai-nilai kepublikan, objektivitas, termasuk *watchdog* (Hanitzsch, Mapping Journalism Culture: A Theoretical Taxonomy and Case Studies from Indonesia, 2006; Triputra, 2017). Justifikasi profesionalitas tersebut mewujud dalam bentuk lisensi jurnalis.

Lisensi jurnalis menjadi arena perdebatan diantara beragam pemegang kepentingan pada industri media (Kriswanto & Chansrakaeo, 2022). Sebagian pihak menganggap lisensi jurnalis sebagai bagian penting untuk memberikan justifikasi praktik profesional jurnalis. Sebagian lainnya, menilai hal ini sebagai upaya yang menghambat praktik kebebasan bermedia pada lanskap jurnalisme. Di Indonesia, sertifikasi jurnalis menjadi standar kompetensi jurnalis profesional yang meliputi etika, pengetahuan, serta ketrampilan profesional mereka dalam aktivitas jurnalistik (Waluyo, 2018).

Secara normatif, sertifikasi jurnalis ini bisa dilihat melalui sejumlah sudut pandang. Dari sudut pandang teori positif kebebasan bermedia sertifikasi yang diberlakukan untuk mengidentifikasi jurnalis ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh negara atau pemegang otoritas dalam ekosistem jurnalisme (Tambini, 2021). Yang dimaksudkan dengan kontrol dalam hal ini bukan merupakan intervensi atas ruang redaksional, namun kontrol yang membantu media untuk mengidentifikasi siapa yang disebut sebagai jurnalis dan siapa yang bukan merupakan jurnalis (Koltay, 2015). Penerbitan kartu pers (*pressausweis*) oleh asosiasi jurnalis di Jerman dan kartu pers (*carte de presse*) oleh Komisi Pers Nasional di Perancis menjadi upaya mengidentifikasi siapa yang disebut sebagai jurnalis profesional (Muller, 2019). Pada konteks Indonesia hal ini perlu diletakkan dalam sudut pandang historis terkait isu wartawan *bodrex* atau wartawan palsu (Waluyo, 2018). Sertifikasi jurnalis merupakan upaya melegitimasi status jurnalis dan upaya pemegang otoritas untuk melindungi hak dari jurnalis tersebut ketika menjalankan fungsinya (Waluyo, 2018; Reyes-de-Cozar, Perez-Escolar, & Navazo-Ostua, 2022). Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran hak yang menempatkan jurnalis dalam pusaran persoalan, negara bisa memberikan tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi jurnalis tersebut.

Sementara itu, dalam sudut pandang teori negatif kebebasan bermedia, sertifikasi yang berlaku pada jurnalis ini merupakan pembatasan atas kebebasan bermedia (Koltay, 2015; Tambini, 2021). Pemberlakuan sertifikasi ini mengindikasikan bahwa tidak semua orang bisa disebut sebagai jurnalis. Terdapat kriteria yang perlu dipenuhi oleh pembuat konten media atau oleh seseorang yang menyelenggarakan proses jurnalisme untuk disebut sebagai jurnalis. Di Libya misalnya, jurnalis untuk mendapatkan lisensi perlu bergabung dalam sindikasi yang mengeluarkan lisensi dan hal tersebut secara tidak langsung membatasi ruang

gerak jurnalis (Al Ashry, 2021). Di Indonesia, hal ini diberlakukan dengan mekanisme penjenjangan dan pembedaan level tanggung jawab pada masing-masing pemegang sertifikasi.

Pada sejumlah persoalan pers yang ditangani oleh Dewan Pers, persoalan sertifikasi dan justifikasi profesionalitas jurnalis ini beberapa kali muncul. Merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 mengenai Standar Kompetensi Wartawan, terdapat tiga kategorisasi kompetensi yang menjadi standar profesionalitas wartawan di Indonesia (Pers, Peraturan Dewan Pers, 2023). Pertama, kesadaran (*awareness*). Hal ini mencakup kesadaran mengenai etika, hukum kepekaan jurnalistik, serta pentingnya berjejaring. Kedua, pengetahuan (*knowledge*). Aspek ini meliputi teori dan prinsip-prinsip jurnalistik yang seharusnya dimiliki oleh seorang jurnalis, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus. Ketiga, ketrampilan (*skill*). Bagian ini mencakup dinamika rutin yang dilakukan oleh jurnalis saat melakukan kerja jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi, serta melakukan riset atau investigasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi seorang jurnalis ia harus bisa melakukan prediksi dan mahir dalam menggunakan alat maupun teknologi informasi.

Sertifikasi wartawan yang menjadi basis legitimasi profesionalitas jurnalis, di satu sisi adalah mekanisme justifikasi profesional, namun di sisi lain merupakan bentuk intervensi aktor eksternal institusi media (Koltay, 2015; Tambini, 2021). Sebagai bentuk intervensi, lisensi ini menjadi batasan yang membuat ruang otonomi jurnalis sebagai *institutional speaker* terbatas. Pasalnya, untuk bisa dikatakan melakukan aktivitas jurnalistik secara profesional, seorang produsen informasi perlu memiliki sertifikasi profesional. Akan tetapi, mengingat perjalanan panjang jurnalisme di Indonesia, mengabaikan sertifikasi ini dari kerangka profesionalitas jurnalis juga bisa menjadi momok yang akan mengancam keberlangsungan kebebasan bermedia. Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai wartawan palsu, wartawan bodrex, dan jenis wartawan dengan tindakan tidak profesional lainnya (Hidayat & Abdullah, 2015). Sertifikasi menjadi mekanisme untuk memberikan distingsi antara wartawan profesional dan wartawan tidak profesional dalam konteks tersebut.

Mengacu pada uraian persoalan di atas, penelitian ini menguraikan bagaimana sertifikasi jurnalis menjadi legitimasi atas praktik jurnalistik profesional di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat sebaran jenjang profesionalitas jurnalis dengan kompetensi yang melekat pada jenjang tersebut, namun juga melihat bagaimana operasionalisasi atas jenjang kompetensi tersebut dalam praktik jurnalistik profesional pada media di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Bermaksud untuk memetakan posisi jurnalis tersertifikasi di Indonesia dan dinamika yang melingkupi posisi mereka, penelitian ini memetakan jurnalis yang sudah tersertifikasi di Indonesia berdasarkan data yang terpublikasikan dalam laman sertifikasi jurnalis website yang dikelola Dewan Pers. Pemetaan ini menjadi pondasi untuk melihat sejauh mana sertifikasi yang telah dilakukan

oleh Dewan Pers selaku regulator pers di Indonesia. Secara lebih lanjut, penelitian ini dikembangkan dengan mempertimbangkan tiga tahapan.

Pertama, peneliti mengelompokkan jurnalis yang teridentifikasi pada laman Dewan Pers menurut jenjang jurnalis yang berlaku di Indonesia, yaitu jurnalis jenjang muda, jurnalis jenjang madya, dan jurnalis jenjang utama. Melalui bagian ini peneliti juga mengidentifikasi informasi-informasi dasar dari penjenjangan tersebut seperti tahun diperolehnya sertifikasi, instansi yang mengeluarkan sertifikasi, nama media saat jurnalis melakukan proses sertifikasi, serta provinsi lokasi jurnalis tersebut.

Tahap kedua, peneliti melakukan pendalaman data dengan melakukan pemeriksaan silang pada data-data terpublikasi Dewan Pers maupun institusi lainnya yang berkaitan dengan jurnalis dan media. Hal ini ditempuh dengan sejumlah cara sebagai berikut:

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan silang atas informasi jurnalis dan media, peneliti memeriksa kembali data jurnalis tersertifikasi pada laman Dewan Pers dengan data perusahaan media maupun data pada laman redaksi masing-masing media. Hal ini ditempuh untuk memeriksa apakah jurnalis masih bekerja pada media yang sama atau tidak.
- (2) Untuk menguji status dan deskripsi media, peneliti juga melakukan pemeriksaan silang atas data-data media tersebut pada laman database yang memungkinkan diakses seperti laman Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk memeriksa identitas media, penanggung jawab media, serta ruang lingkup aktivitas media tempat jurnalis-jurnalis tersebut beraktivitas.

Tahap ketiga, peneliti melakukan triangulasi data sebagai pemeriksaan data untuk mencocokkan temuan tahap pertama dan tahap kedua dengan kondisi hari ini. Tahapan triangulasi data ini dilakukan pada data-data publikasi lainnya yang memungkinkan untuk diakses. Hal ini ditempuh dengan sejumlah cara seperti mengakses data pada lembaga-lembaga yang melakukan uji kompetensi wartawan untuk mencocokkan data pada tahapan pertama dan tahapan kedua. Kemudian, peneliti juga memeriksa data-data lain yang sejenis yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, data dari *media watch*, maupun data dokumentasi dari lembaga penelitian yang mengambil isu yang sama yaitu jurnalis dan sertifikasi wartawan di Indonesia.

Merunut dari tahapan penelitian tersebut, penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian ini berpijak dari data jurnalis tersertifikasi yang dipublikasikan oleh Dewan Pers. Sehingga data-data berkaitan dengan jurnalis yang menjalankan aktivitas profesionalnya, namun tidak tersertifikasi Dewan Pers tidak terpotret melalui penelitian ini. Kedua, kejaran dari penelitian ini adalah menjelaskan kondisi jurnalis dan sertifikasi wartawan yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, namun bukan untuk mengevaluasi mekanisme sertifikasi jurnalis yang sudah berjalan di Indonesia.

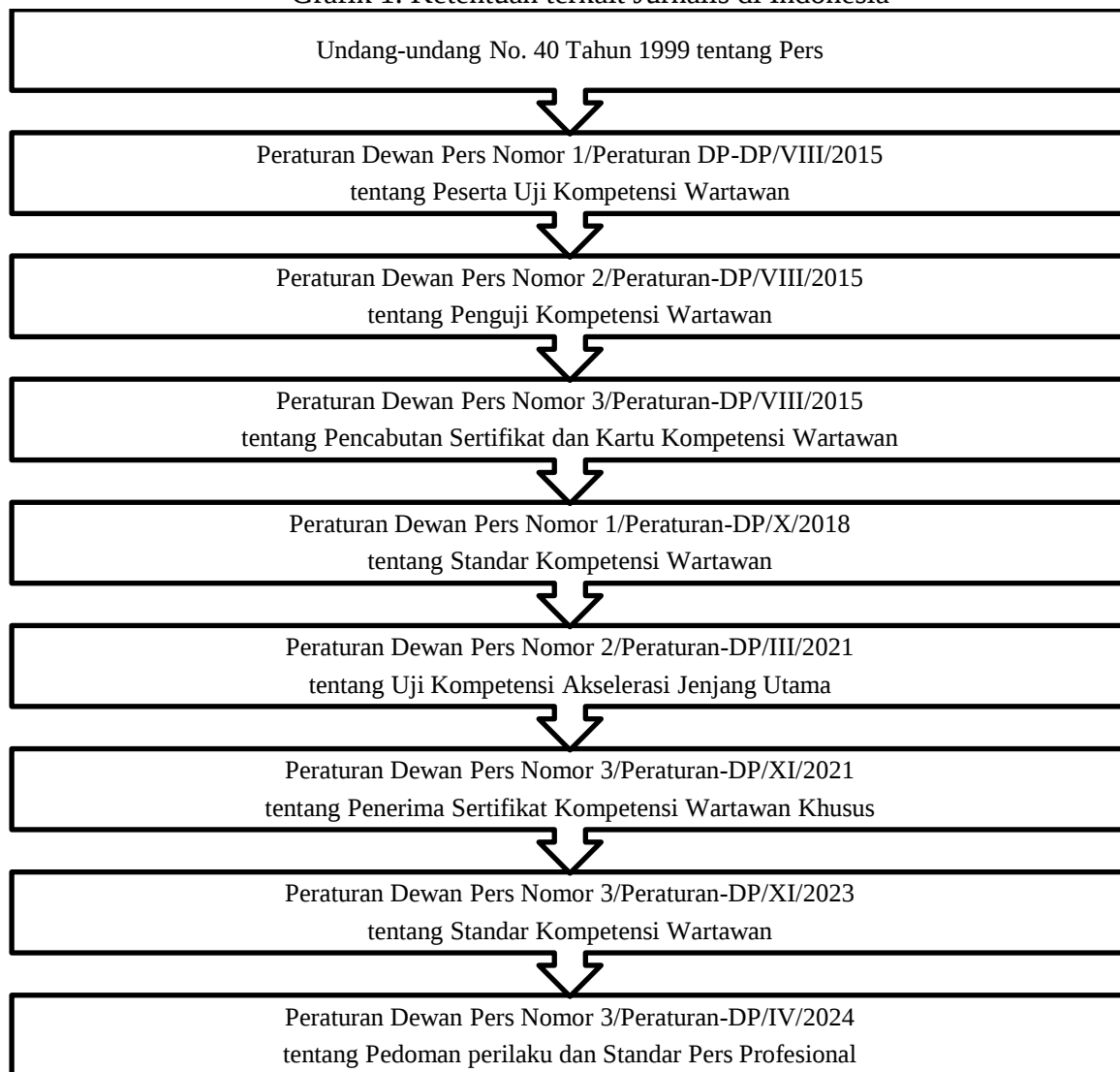
HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Sertifikasi Jurnalis di Indonesia

Undang-undang Pers dan regulasi mengenai pers lainnya di Indonesia menyebutkan bahwa yang disebut sebagai jurnalis dan wartawan adalah terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan aktivitas jurnalistik. Ketentuan Dewan Pers terkait

Standar Kompetensi Wartawan, menjelaskan jurnalis sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Grafik 1. Ketentuan terkait Jurnalis di Indonesia



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

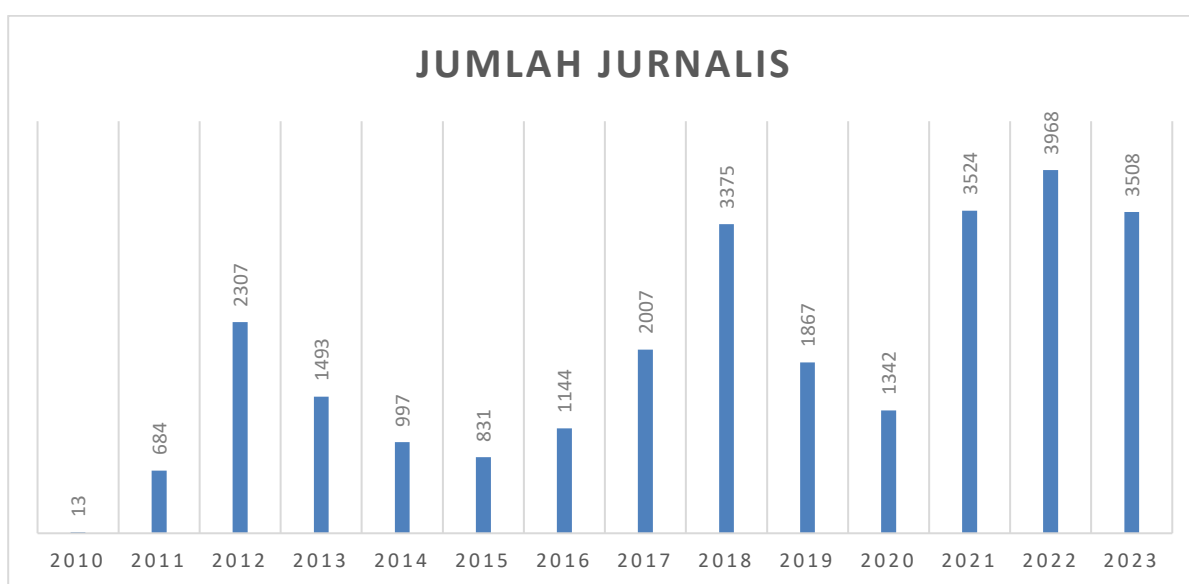
Regulasi pers di Indonesia, mulai dari Undang-undang Pers tahun 1999 sampai dengan ketentuan mengenai pers profesional pada tahun 2024 menyebutkan bahwa jurnalis adalah mereka yang melakukan profesi mereka dalam standarisasi profesionalitas karena berhubungan dengan kepentingan publik (Simatupang, 2024; Waluyo, 2018). Aktivitas jurnalis tidak semata-mata rutinitas produksi dan diseminasi informasi, namun juga berkaitan dengan fungsi yang mereka emban seperti melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran atas kepentingan umum (Surbakti, 2015; Sibarani, 2024). Untuk itulah dalam perspektif regulasi media di Indonesia, standarisasi menjadi aspek

yang dibutuhkan oleh jurnalis untuk melindungi kepentingan publik, menjaga hak pribadi masyarakat, serta menjaga kehormatan dari profesi jurnalis itu sendiri.

Ketentuan yang secara khusus berisi mengenai Standar Kompetensi Jurnalis adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023. Perubahan peraturan ini dilakukan untuk menjawab perubahan pada lanskap media yang terjadi saat ini terutama konvergensi media. Pada ketentuan sertifikasi jurnalis yang baru, jurnalis dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu kelompok jurnalis media cetak, kelompok jurnalis media siber, kelompok jurnalis media radio, kelompok jurnalis foto, dan kelompok jurnalis televisi. Meskipun pengelompokkan ini bertambah, namun dari sisi penjenjangan, tetap sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu jurnalis pada jenjang muda, jenjang madya, dan jenjang utama.

Regulasi yang berkesinambungan ini dalam perspektif pemangku kepentingan seperti Dewan Pers tidak hanya menjadi arena untuk memastikan standarisasi profesional jurnalis, namun juga menjadi upaya untuk mendorong legitimasi profesionalitas tersebut (Astuti, 2014). Secara kuantitatif tidak bisa dikatakan bahwa jumlah jurnalis Indonesia yang tersertifikasi mengalami peningkatan. Namun dari distribusi data jurnalis yang tersertifikasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya Dewan Pers dan lembaga uji kompetensi jurnalis untuk melegitimasi praktik profesionalitas jurnalis teridentifikasi cukup baik. Pada tiga tahun terakhir pengamatan, tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, jumlah jurnalis tersertifikasi setiap tahun berada di kisaran 3000 jurnalis. Tiga tahun tersebut merupakan tahun tertinggi sepanjang pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers. Hal ini bisa dilihat sebagai makin meningkatnya kesadaran jurnalis atas tanggung jawab profesionalnya yang terlisensi dan urgensi dari kepemilikan lisensi bagi jurnalis untuk menjalankan peran profesionalnya di lapangan (Nuraeni, 2017; Wijaya, 2022).

Grafik 2. Jumlah Sertifikasi Jurnalis di Indonesia Tahun 2010-2023



Sumber: Diolah Peneliti dari Data Dewan Pers

Peningkatan jumlah jurnalis terlisensi tersebut, bisa jadi pula berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pers selama beberapa tahun terakhir terkait sengketa pemberitaan. Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pers, terutama pada media-media yang pemimpin redaksi atau penanggung jawab medianya belum tersertifikasi sebagaimana ketentuan Dewan Pers, biasanya menyebutkan bahwa para jurnalis ini hendaknya segera melakukan sertifikasi jurnalis (Pers, Risalah Penyelesaian, 2022). Hal ini ditempuh untuk menghindari tindakan hukum yang justru akan menciderai kebebasan bermedia. Misalnya dalam rekomendasi risalah persoalan media sebagai berikut:

“Teradu (dalam hal ini Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab) wajib memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/ 2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini.”

Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa jurnalis yang belum memiliki sertifikasi menjadi rentan ketika berhadapan dengan persoalan hukum (Sibaningariang, Rahmatiar, & Abas, 2023). Misalnya pada Kasus Darul Kutni. Jurnalis Radar Nusantara tersebut teridentifikasi tidak memiliki sertifikasi wartawan saat mengalami perkara hukum tahun 2013. Saat itu, alih-alih diadili dengan menggunakan Undang-Undang Pers, ia berhadapan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memposisikan dirinya produsen konten, dan bukan sebagai jurnalis (ICJR, LBHPers, & IJRS, 2021). Hal yang sama juga terjadi pada kasus Muhammad Asrul pada media berita.news dan Diananta Putra Semedi pada media Banjarhits (LBHPers, 2020). Sejumlah kasus tersebut menjadi pendorong bagi jurnalis dan media di Indonesia untuk tersertifikasi dan memiliki legitimasi profesional atas praktik yang mereka jalankan dalam jurnalistik.

Jenjang Kompetensi Jurnalis di Indonesia

Elemen paling penting dalam sertifikasi jurnalis di Indonesia adalah jenjang jurnalis. Jenjang jurnalis menunjukkan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing wartawan berikut tanggung jawab yang melekat pada level tersebut (Arifina, Ikasari, & Pembayun, 2021; Isya, Ginting, & Saleh, 2021). Jurnalis pada jenjang muda adalah mereka yang melakukan kegiatan dalam jurnalistik. Sementara jurnalis madya adalah mereka yang mengelola kegiatan dalam jurnaslitik. Sedangkan mereka yang menjadi jurnalis pada jenjang utama adalah mereka yang melakukan evaluasi serta memodifikasi kegiatan dalam proses jurnalisme. Berdasarkan penjenjangan tersebut, jurnalis muda adalah entitas yang paling banyak teridentifikasi pada daftar jurnalis tersertifikasi Dewan Pers di Indonesia. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa mereka yang berprofesi sebagai jurnalis dan melakukan reportase di lapangan sebagai kegiatan jurnalistik rutin jauh lebih banyak. Hal ini sebagaimana yang teridentifikasi dalam data jenjang jurnalis wartawan tersertifikasi pada Dewan Pers sebagai berikut:

Tabel 1. Jenjang Jurnalis Tersertifikasi dan Terdaftar Dewan Pers

Jenjang Jurnalis	Jumlah
Wartawan Muda	18883
Wartawan Madya	5394

Wartawan Utama	4608
----------------	------

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Dewan Pers

Data di atas juga menunjukkan bahwa jenjang jurnalis utama di Indonesia adalah jenjang jurnalis yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka yang bertugas melakukan pengambilan keputusan pada media-media di Indonesia dengan melakukan evaluasi, modifikasi kegiatan jurnalistik, dan mengambil kebijakan redaksional jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jurnalis yang turun ke lapangan dan melakukan praktik reportase secara umum. Secara kompetensi jurnalis yang memiliki jenjang utama ini adalah mereka yang memiliki kompetensi-kompetensi yang sudah matang dan mumpuni dalam proses jurnalistik, seperti: mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik dan mampu memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi (Putra & Bidin, 2023). Artinya, mereka pada jenjang ini adalah mereka yang memiliki kemampuan jurnalistik paling mumpuni.

Pada praktiknya, jurnalis pada jenjang utama ini pula yang mengevaluasi liputan serta menentukan arah pemberitaan dalam suatu ruang redaksi serta menjabat sebagai penanggung jawab, pemimpin redaksi, maupun editor dalam sebuah perusahaan media. Hasil pendataan perusahaan media di Indonesia menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 1879 media yang saat ini ada di Indonesia (Dewan Pers, 2024). Jumlah tersebut terdiri dari 446 media cetak, 18 media radio, 380 media televisi, dan 1035 media siber. Mengacu jumlah tersebut, bisa dikatakan bahwa jumlah wartawan utama di Indonesia memadai. Menariknya, mereka yang berstatus wartawan utama dan berkedudukan sebagai pemimpin redaksi ataupun penanggung jawab media, tidak selalu berasal dari media yang bersangkutan. Pada media halmaheraraya.id misalnya. Pemimpin redaksi dari media tersebut saat mendapatkan sertifikasi utama merupakan bagian dari media Aspirasi Malut.

Pada sejumlah media ditemukan pula bahwa sertifikasi jenjang utama jurnalis tersebut didapatkan melalui jenis media yang berbeda. Kondisi tersebut terjadi pada media iniberita.id yang berada di Kalimantan Selatan. Saat memperoleh sertifikasi jenjang utama pada tahun 2020, pemimpin redaksi media ini terdaftar sebagai jurnalis di Duta TV. Bagian ini menarik dari fenomena ini adalah standarisasi antara media siber dan media televisi berbeda. Mengacu pada ketentuan Dewan Pers tahun 2018, standar kompetensi jurnalis siber mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, sementara jurnalis televisi mengacu pada ketentuan Standarisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kompetensi kunci jurnalis jenjang utama pada media siber, meliputi: (1) memastikan ada kebijakan dan melakukan edukasi kode etik jurnalistik (KEJ) dan hukum/undang-undang/peraturan terkait pers; (2) memastikan ada kebijakan redaksi dan melakukan edukasi terkait regulasi platform digital; (3) rapat redaksi (rapat perencanaan dengan wartawan madya); (4) mengevaluasi rencana liputan; (5) menentukan bahan liputan layak siar; (6) mengarahkan liputan investigasi; (7) memfasilitasi dan membangun jejaring; (8) menulis tajuk/komentar; (9) kebijakan rubrikasi dan redaksional; serta (10) rapat redaksi (evaluasi). Penjabaran kompetensi tersebut menunjukkan bahwa pada media siber tidak ada ketentuan spesifik orientasi tugas dan fungsi yang dijalankan.

Berdasarkan ketentuan IJTI, pada media televisi, mereka yang menjadi wartawan utama dan bertugas melakukan evaluasi adalah mereka yang akan menjadi produser eksekutif (dengan minimum pengalaman 8 tahun), manajer *news* dan *current affairs*, serta manajer pemberitaan utama. Pada ketentuan Dewan Pers terbaru tahun 2023, kompetensi jurnalis utama di televisi ini dibagi lagi secara lebih spesifik ke dalam tiga bagian secara fungsional, yaitu reporter, juru kamera, dan video editor.

Tabel 2. Kompetensi Jurnalis Utama pada Media Televisi

Kompetensi Reporter Jenjang Utama	Kompetensi Juru Kamera Jenjang Utama	Kompetensi Video Editor Jenjang Utama
- Memastikan kebijakan, melakukan edukasi dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), UU Pers, UU Penyiaran, dan hukum/undang-undang, serta peraturan terkait pers - Mengevaluasi rencana liputan - Rapat redaksi (memimpin rapat perencanaan, penayangan, dan evaluasi harian) - Menentukan bahan liputan layak siar - Mengarahkan liputan investigasi - Kebijakan redaksional dan segmentasi - Membangun, memelihara, dan memfasilitasi jejaring - Merancang agenda setting tahunan - Evaluasi hasil penayangan dan kinerja redaksi	- Memastikan kebijakan, melakukan edukasi dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), UU Pers, UU Penyiaran, dan hukum/undang-undang, serta peraturan terkait pers - Mengevaluasi rencana pengambilan audio-visual - Rapat redaksi (rapat perencanaan dengan jurnalis televisi madya) - Menentukan bahan liputan layak siar - Mengarahkan pengambilan audio-visual liputan investigasi - Kebijakan redaksional dan segmentasi - Membangun, memelihara, dan memfasilitasi jejaring - Merancang agenda setting tahunan - Rapat redaksi (rapat evaluasi hasil penayangan dan kinerja redaksi)	- Memastikan kebijakan, melakukan edukasi dan mengevaluasi pelaksanaan kode etik jurnalistik (KEJ), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), UU Pers, UU Penyiaran, dan hukum/undang-undang, serta peraturan terkait pers - Mengevaluasi rencana penyuntingan - Rapat redaksi (rapat perencanaan dengan jurnalis televisi madya) - Menentukan bahan liputan layak siar - Mengarahkan penyuntingan liputan investigasi - Kebijakan redaksional dan segmentasi - Membangun, memelihara, dan memfasilitasi jejaring - Merancang agenda setting tahunan - Rapat redaksi (rapat evaluasi hasil penayangan dan kinerja redaksi)

Sumber: Standar Kompetensi Jurnalis, 2023

Dewan Pers menaruh fokus tersendiri pada jenjang jurnalis utama ini. Jumlah institusi media dan asosiasi terkait pers yang tumbuh di Indonesia cukup dinamis dari hari ke hari. Artinya jumlah jurnalis jenjang utama di Indonesia semakin dibutuhkan. Mengingat, jurnalis pada jenjang utama inilah yang nantinya akan memegang tanggung jawab untuk menjadi nakhoda bagi platform media, baik sebagai editor, pemimpin redaksi, maupun penanggung jawab media. Fokus dari Dewan Pers atas jenjang jurnalis utama ini teridentifikasi melalui sejumlah isu. Pertama, pada tahun 2011 Dewan Pers menetapkan ketentuan mengenai kriteria tokoh pers yang ditetapkan memiliki jenjang kompetensi wartawan utama. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian jabatan untuk jurnalis yang dinilai mumpuni dan menjadi panutan bagi jurnalis lainnya, namun juga berkaitan dengan penghormatan untuk etos kerja dan komitmen atas jurnalisme yang ditunjukkan oleh mereka yang aktif mengembangkan jurnalisme di Indonesia.

Kedua, pada tahun 2021 Dewan Pers menetapkan dua aturan mengenai jenjang jurnalis utama ini, yaitu ketentuan tentang uji kompetensi wartawan akselerasi jenjang utama dan ketentuan tentang penerima sertifikat kompetensi wartawan utama khusus. Ketentuan Dewan Pers mengenai uji kompetensi wartawan akselerasi jenjang utama dilatarbelakangi oleh kebutuhan atas jurnalis jenjang utama yang semakin mendesak, dengan semakin banyaknya media yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Dewan Pers memperbolehkan mereka yang memiliki jenjang jurnalis utama untuk menjabat sebagai pemimpin redaksi atau penanggung jawab media pada maksimum dua media di Indonesia (Pers, dewanpers.or.id, 2021). Namun, rupanya hal ini tidak mengatasi masalah kebutuhan jurnalis utama dengan banyaknya media yang bertumbuh di Indonesia. Pada akhirnya, ketentuan mengenai akselerasi ini ditetapkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu, ketentuan Dewan mengenai penerima sertifikat kompetensi wartawan utama khusus ditetapkan untuk memberikan sertifikasi kepada jurnalis dengan sejumlah kriteria tertentu. Hal ini ditempuh untuk memberikan sertifikasi kepada jurnalis yang sudah sudah malang melintang dalam dunia jurnalistik paling tidak selama 25 tahun dan berusia minumum 50 tahun, sehingga secara kapabilitas kontribusinya terhadap jurnalisme di Indonesia dapat diakui. Selain berkaitan dengan usia dan kontribusi terhadap jurnalisme, Dewan Pers juga menetapkan kriteria lainnya, seperti: (1) menghasilkan karya jurnalistik yang sudah mendapatkan penghargaan atau menulis buku tentang jurnalisme yang memiliki ISBN; (2) memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan (3) berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers. Melalui kriteria tersebut pembuktian atas sertifikat wartawan utama khusus dapat dilakukan.

Sebaran Jurnalis Tiap Provinsi di Indonesia

Kemerdekaan pers dan kebebasan bermedia di Indonesia tidak hanya mewujud dalam legitimasi kerja jurnalis secara profesional, namun juga distribusi media dan sumber daya yang memadai ke seluruh wilayah Indonesia (Sumardi & Suryawati, 2022; Erlita, Ali, Mahmud, Sitinjak, & Ober, 2024). Mengacu pada data perusahaan media Dewan Pers, DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki jumlah media paling banyak dengan 227 media. Data Dewan Pers juga menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki jumlah yang juga paling banyak. Sampai tahun 2024 di DKI Jakarta tercatat terdapat 2508 jurnalis dengan jenjang muda, 1015 jurnalis jenjang madya, dan 1394 jurnalis jenjang utama.

Kondisi perusahaan media paling banyak dan jumlah wartawan paling banyak di DKI Jakarta ini tidak terjadi pada provinsi-provinsi lainnya di Indoensia. Berdasarkan data Dewan Pers teridentifikasi bahwa posisi setelah DKI Jakarta yang memiliki media terbanyak di Indonesia adalah Kepulauan Riau 162 media, Jawa Timur 147 media, Sumatera Selatan 123 media, dan Riau 104 media. Dengan jumlah tersebut, asumsinya jumlah wartawan pada kelima provinsi inilah yang memiliki sertifikasi paling banyak. Namun, kondisi di lapangan tidak demikian. Hal ini teridentifikasi pada data sepuluh provinsi dengan jumlah jurnalis tersertifikasi terbanyak sebagai berikut:

Tabel 3. Sepuluh Provinsi dengan Jurnalis Tersertifikasi Terbanyak di Indonesia

No	Provinsi	Jurnalis Muda	Jurnalis Madya	Jurnalis Utama
1	DKI Jakarta	2508	1015	1394

2	Jawa Timur	1895	465	318
3	Jawa Barat	1632	384	248
4	Sumatera Utara	1253	234	147
5	Jawa Tengah	1096	341	171
6	Lampung	880	193	135
7	Sumatera Selatan	723	207	147
8	Sulawesi Selatan	637	166	154
9	Riau	589	152	170
10	Kalimantan Timur	551	230	148

Sumber: Diolah Peneliti dari data Dewan Pers 2024

Kepulauan Riau memiliki jumlah media yang cukup banyak yaitu sebanyak 162 media. Jumlah ini sebanding dengan jumlah jurnalis utama sebanyak 165 media. Jumlah ini tidak bisa dikatakan memadai karena posisi wartawan utama tidak hanya sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab media, namun juga posisi pengambil keputusan lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah provinsi lainnya, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Bahkan di Kalimantan Utara teridentifikasi terdapat 6 media yang berdiri di sana, namun hanya 3 jurnalis utama saja yang ada di provinsi tersebut.

Situasi di atas adalah kondisi di mana data media yang terdaftar disandingkan dengan jurnalis yang tersertifikasi. Akan tetapi, hasil pemeriksaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan bisa jadi jauh dari lingkungan media yang ideal. Data asal media dari jurnalis yang tersertifikasi menunjukkan bahwa lebih banyak media yang tidak terdaftar dan terverifikasi pada masing-masing provinsi. Artinya, jumlah jurnalis yang berada pada masing-masing provinsi masih belum bisa menjadi justifikasi bahwa ekosistem media di sana sudah ideal dengan pemegang kebijakan redaksional media yang memadai. Situasi media maupun jurnalis di Papua dan Papua Barat misalnya.

Berdasarkan data Dewan Pers (2024), di Papua saat ini terdapat 20 media yang terverifikasi administrasi maupun terverifikasi faktual. Sementara itu pada kedua provinsi tersebut jumlah jurnalis muda adalah 403 orang, jurnalis madya 157 orang, dan jurnalis utama sebanyak 89 orang. Mengacu pada jumlah tersebut paling tidak terdapat lebih dari 20 media yang seharusnya berdiri di Papua. Namun pada kenyataannya, sampai tahun 2024 hanya 20 media Papua yang terdaftar di Dewan Pers. Sisanya, belum terdaftar apalagi terverifikasi, padahal jumlah jurnalis yang tersertifikasi pada media-media tersebut cukup banyak. Misalnya pada media Pasificpos.com yang telah memiliki 15 jurnalis tersertifikasi, Papuaposnabire.com memiliki 10 jurnalis tersertifikasi, serta Timika Express yang juga telah memiliki 10 jurnalis tersertifikasi. Ketiga media tersebut belum terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.

Lembaga Uji Kompetensi Jurnalis di Indonesia

Sertifikasi yang dilakukan terhadap jurnalis di Indonesia tidak dilakukan sendiri oleh Dewan Pers. Merujuk pada Peraturan Dewan Pers mengenai Standar Kompetensi Wartawan, pihak yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap jurnalis di Indonesia adalah lembaga uji kompetensi wartawan (LUKW). Mereka tidak hanya sekedar lembaga yang ditunjuk sebagai mitra dari Dewan Pers, namun juga harus memenuhi standar yang dibutuhkan sebagai penguji bagi para jurnalis (Masduki, 2023; Sulistyowati, 2013). Terdapat sejumlah

lembaga yang dapat melakukan uji kompetensi bagi jurnalis di Indonesia. Lembaga tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu organisasi media atau organisasi kewartawanan, perusahaan pers, institusi pendidikan, serta lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan.

Lembaga uji kompetensi wartawan ini tidak hanya harus memiliki kapabilitas yang mumpuni, namun juga memiliki pengalaman yang diakui secara profesional. Perguruan tinggi misalnya. Selain telah berdiri selama kurang lebih 20 tahun, lembaga penguji dari perguruan tinggi juga harus memiliki program studi jurnalistik dengan akreditasi A serta memiliki pengajar jurnalistik dengan jenjang sertifikasi wartawan utama sebanyak 5 orang. Persyaratan ini dilakukan untuk menjamin kualitas dari lembaga penguji kompetensi. Setidaknya sampai saat ini, Dewan Pers telah memiliki 23 lembaga mitra untuk melakukan sertifikasi terhadap jurnalis, yang terurai sebagai berikut:

Tabel 4. Lembaga Uji Kompetensi Jurnalis di Indonesia

Organisasi Media	1. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), ditetapkan sejak 27 November 2012 2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ditetapkan sejak 11 Juli 2011 3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ditetapkan sejak 9 September 2011 4. Pewarta Foto Indonesia (PFI), ditetapkan sejak 27 April 2022
Institusi Media	1. Lembaga Kantor Berita Antara, ditetapkan sejak 9 September 2011 2. LPP RRI, ditetapkan sejak 9 September 2011 3. Kedauatan Rakyat, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 4. Solopos, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 5. ANTV, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 6. Media Indonesia, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 7. Bali Pos, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 8. MNC Group, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 9. Tempo Group, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 10. Kompas Group, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 11. Pikiran Rakyat, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 12. Rakyat Merdeka, ditetapkan sejak 10 Agustus 2012 13. Bisnis Indonesia, ditetapkan sejak 28 Agustus 2012
Institusi Pendidikan	1. Ilmu Komunikasi UPN veteran Yogyakarta, ditetapkan sejak 13 Desember 2012 2. Ilmu Komunikasi London School of Public Relations, ditetapkan sejak 24 September 2013 3. Ilmu Komunikasi Dr Moestopo Beragama, ditetapkan sejak tahun 2015 4. Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, ditetapkan sejak 27 Maret 2020
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan	1. Lembaga Pers Dr Soetomo (Yayasan Pendidikan dan Multimedia Adinegoro), ditetapkan sejak 13 Juni 2011 2. Lembaga UKW Universitas Dr Soetomo (UNITOMO), ditetapkan sejak Mei 2021

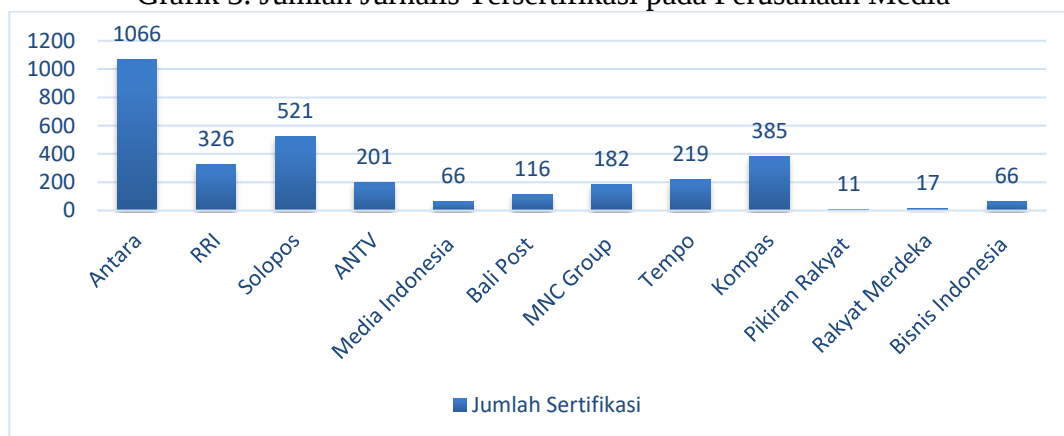
Sumber: Diolah Peneliti dari Dewan Pers, 2024

Dari lembaga-lembaga di atas, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah lembaga yang paling banyak melakukan sertifikasi terhadap jurnalis di Indonesia. Sampai dengan tahun 2024, PWI telah melakukan 17.275 sertifikasi jurnalis. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa jurnalis yang terfiliasi dengan PWI paling banyak, namun dari sudut pandang upaya legitimasi profesional, PWI merupakan organisasi jurnalis yang paling aktif dalam melakukan hal ini. Pada konteks kebebasan bermedia, keberadaan organisasi media dan organisasi jurnalis menjadi elemen pendukung bagi perwujudan kebebasan bermedia di Indonesia (Masduki, 2023). Upaya ini mewujudkan dalam bentuk legitimasi peran jurnalis

melalui sertifikasi, untuk menjalankan tugas profesionalnya dalam memproduksi dan menyalurkan informasi kepada masyarakat.

Demi mendorong legitimasi ini, Dewan Pers juga merangkul perusahaan media untuk terlibat dalam sertifikasi kompetensi jurnalis ini (Nuraeni, 2017; Isya, Ginting, & Saleh, 2021). Bahkan di antara jenis mitra yang lain, perusahaan media adalah mitra paling banyak yang dimiliki oleh Dewan Pers sampai saat ini. Hanya saja, tidak semua perusahaan media bisa menjadi mitra lembaga uji kompetensi. Selain harus sudah terverifikasi, perusahaan media tersebut juga diharuskan memiliki kurikulum dan silabus pendidikan maupun pelatihan untuk jurnalis yang selaras dengan standar kompetensi wartawan yang dibuat oleh Dewan Pers. Hal ini bisa dilihat dalam distribusi data berikut, perusahaan media yang sudah memiliki pengalaman yang mumpuni yang pada akhirnya menjadi rujukan bagi jurnalis untuk mendapatkan sertifikasi profesional mereka sebagai jurnalis.

Grafik 3. Jumlah Jurnalis Tersertifikasi pada Perusahaan Media



Sumber: Diolah Peneliti dari Data Dewan Pers, 2024

Tempo Media adalah salah satu perusahaan media yang sudah melakukan uji kompetensi terhadap jurnalis sejak tahun 2011. Bahkan melalui Tempo Institute (2024), mereka merancang modul yang dipergunakan oleh jurnalis yang mengikuti uji kompetensi. Materi yang disusun oleh Tempo Institute dijabarkan sebagai kurikulum pembelajaran yang memberikan pembelajaran bagi jurnalis pada masing-masing jenjang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Merujuk pada laman Tempo Institute, materi yang dipelajari oleh jurnalis untuk mengikuti uji kompetensi tersebut adalah materi-materi dasar jurnalistik seperti kode etik jurnalistik dan rapat redaksi, juga materi-materi praktis dalam pemberitaan seperti penentuan angle dan perencanaan liputan, cara meliput konferensi pers, metode wawancara doorstop dan tatap muka, menulis berita, menulis feature dan advertorial, serta menyunting berita di media (Tempo, 2024). Kombinasi antara pengetahuan dan kemampuan praktis ini menjadi amunisi bagi wartawan untuk menjalankan praktik jurnalistik.

Sertifikasi dan Paradoks Profesionalitas Jurnalis

Mereka yang berprofesi sebagai jurnalis melakukan produksi dan diseminasi informasi atas nama kepentingan publik. Profesi ini tidak hanya sekedar pekerjaan profesional yang dilakukan oleh orang dalam institusi media tertentu, namun juga berkaitan dengan upaya untuk menjaga pilar demokrasi dan kepentingan publik (Hanitzsch, 2005; Wasserman, 2018). Untuk itulah justifikasi profesionalitas jurnalis menjadi aspek yang

penting demi kepentingan masyarakat banyak dan menjaga kehormatan profesi jurnalis itu sendiri. Upaya itu mewujudkan dalam bentuk sertifikasi jurnalis yang diberikan kepada mereka yang sudah lulus uji kompetensi jurnalis pada jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki.

Seiring bergulirnya digitalisasi dan pertumbuhan media yang pesat, sertifikasi jurnalis menjadi aspek yang penting untuk membedakan antara jurnalis dengan pembuat konten lainnya. Aspek profesionalitas menjadi tolok ukur yang diandalkan untuk melihat bagaimana jurnalis bekerja dan menjalankan profesinya dengan tanggung jawab (Hanitzsch, 2005; Deuze dan Witschge, 2018). Hanya saja, tolok ukur tersebut acapkali bersifat laten dan sulit untuk dijustifikasi secara manifest. Aspek-aspek profesionalitas jurnalis seperti menghasilkan berita yang relevan dan kontekstual bagi publik serta menyelenggarakan praktik jurnalistik secara bertanggung jawab, dipandang sebagai faktor yang sulit untuk dijustifikasi langsung (Hellmuller & Mellado, 2015). Sementara itu, produsen konten yang juga memiliki orientasi profesionalitas dan kepublikan yang sama, tidak hanya jurnalis.

Sebagai upaya melegitimasi profesi jurnalis, dalam perspektif kebebasan bermedia di Indonesia posisi sertifikasi jurnalis berada pada dua kaki. Yang pertama, sertifikasi ini menjadi lisensi kemampuan jurnalis sekaligus institusionalisasi kapabilitas mereka dalam kerangka profesionalitas (Schneider, 2020). Hal ini merupakan jaminan bagi jurnalis bahwa aktivitasnya merupakan bagian dari kebebasan bermedia yang dilindungi oleh hukum. Sertifikasi terhadap jurnalis pada sudut pandang ini digunakan sebagai legitimasi profesionalitas. Pasalnya, kriteria profesionalitas menjadi terstandarisasi. Standar profesionalitas tersebut secara lebih lanjut dijabarkan menjadi kompetensi kunci yang perlu dimiliki oleh seorang wartawan profesional di Indonesia. Kompetensi kunci ini merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh mereka yang hendak memiliki sertifikat profesional sebagai jurnalis, meliputi: (1) memahami dan menaati etika jurnalistik; (2) mengidentifikasi masalah terkat yang memiliki nilai berita; (3) membangun dan memelihara jejaring dan hobi; (4) menguasai bahasa; (5) mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; (6) menyajikan berita; (7) menyunting berita; (8) merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan/atau slot program pemberitaan; (9) manajemen redaksi; (10) menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; serta (11) menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Pemegang sertifikasi memiliki hak dan kewajiban yang pasti dalam menyelenggarakan jurnalisme, termasuk dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi kepada publik. Meskipun dalam pandangan yang sebaliknya, hal ini juga menjadi batas yang jelas yang membedakan antara mereka yang melakukan mekanisme jurnalisme tanpa adanya sertifikasi. Pada konteks ini, sertifikasi jurnalis memunculkan area perdebatan karena mendorong terjadinya pembedaan antara aspek profesional dan non-profesional (Schneider, 2020). Pada kenyataannya, dalam praktik jurnalisme mereka yang muncul menjadi pembuat konten lebih banyak dimasukkan ke dalam kategori jurnalis yang tidak profesional karena rutinitas yang mereka lakukan tidak tersertifikasi.

Yang kedua, sertifikasi wartawan ini mempersempit ruang lingkup siapa yang disebut sebagai jurnalis karena mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji. Hal ini membuat produsen dan pengelola informasi yang tidak

terinstitusionalisasi rentan dengan jeratan hukum di luar mekanisme Undang-Undang Pers ketika terjadi pelanggaran. Kondisi ini dipahami sebagai bentuk intervensi dalam penyelenggaraan media, yang dalam bingkai kebebasan bermedia positif dilakukan oleh negara maupun *state actor* dalam kondisi yang tidak disadari (Tambini, 2021). Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam sertifikasi jurnalis ini. Meskipun memberikan justifikasi mengenai aktivitas profesional wartawan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi, namun lisensi juga menjadi batasan yang mendorong produsen informasi berkembang dalam bingkai yang seragam.

PENUTUP

Sebagai negara yang memberikan ruang kepada jurnalis dan institusi media untuk menyelenggarakan praktik jurnalistik secara profesional, posisi sertifikasi jurnalis yang diberlakukan di Indonesia berada dalam kondisi paradoks. Di satu sisi, upaya ini ditempuh untuk melakukan justifikasi profesi dan perlindungan terhadap mereka yang memproduksi dan mendiseminasi informasi. Jurnalis abal-abal, wartawan bodrex, dan catatan atas kekerasan jurnalis adalah sejumlah isu yang membuat justifikasi profesional ini menjadi penting. Tidak hanya sekedar membuat sertifikasi menjadi bukti, namun juga menjadi penjamin perlindungan negara untuk mereka yang bekerja dalam memproduksi dan mendiseminasi informasi. Akan tetapi, di sisi lain upaya ini juga acapkali tak selaras dengan semangat kebebasan bermedia. Sertifikasi hanyalah hasil akhir dari upaya melegitimasi profesi jurnalis ini sesuai dengan regulasi. Namun di luar itu, aspek profesionalitas seharusnya tidak hanya diwujudkan dari legitimasi profesi semata.

Di masa depan upaya menjaga dan mewujudkan profesionalitas mereka yang bekerja dalam memproduksi dan mendesimenasi informasi perlu merangkul lebih banyak pihak dan mempertimbangkan lebih banyak variabel. Lanskap digital membuka peluang bagi mereka yang memproduksi konten dengan cara-cara jurnalisme, namun tidak terlegitimasi sebagai jurnalis. Artinya, mereka juga perlu dipertimbangkan sebagai aktor dalam produksi dan distribusi informasi. Dewan Pers, regulator media, dan tentu saja asosiasi jurnalis maupun media, perlu mengajak pembuat konten ini untuk memproduksi dan mendiseminasi informasi yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat. Hal ini tidak selalu mewujud dalam bentuk sertifikasi, namun bisa juga dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai. Profesionalitas yang terjadi karena adanya kebebasan bermedia, tentu tidak hanya perlu dilegitimasi, namun juga perlu diapresiasi bahwa profesi ini perlu dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab kepada publik.

REFERENSI

- Al Ashry, M. (2021). New Constitution and Media Freedom in Libya: Journalists' Perspective. *Journal of Information, Communication, and Ethics in Society*, 280-298.
- Arifina, A., Ikasari, P., & Pembayun, J. (2021). Pola Kerja Wartawan Muda dan Madya di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 140-154.
- Astuti, S. A. (2014). The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom. *Rechtsidee*, 1(2), 131-204.

- Deuze, M., & Witschge, T. (2017). Beyond Journalism: Theorizing The Transformation of Journalism. *Journalism*, 19(2), 165-181.
- Deuze, M. (2018). Beyond Journalism: Theorizing the Transformation of Journalism. *Journalism*, 19(2), 165-181.
- Erlita, N., Ali, M., Mahmud, W., Sitinjak, C., & Ober, J. (2024). Media in the Archipelago: Navigating the Labyrinth of Ownership, Diversity, and Politics in Indonesia's Information Landscape. *Kurdish Studies*, 12(1), 1446-1463.
- Hanitzsch, T. (2006). Mapping Journalism Culture: A Theoretical Taxonomy and Case Studies from Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 16(2), 169-186.
- Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 11-22.
- Hanitzsch, T. (2005). Journalist in Indonesia: Educated but Timid Watchdogs. *Journalism Studies*, 6(4), 493-508.
- Hellmuller, L., & Mellado, C. (2015). Professional Roles and News Construction: a Media Sociology Conceptualization of Journalists Role Conception and Performance. *Communication & Society*, 28(3), 1-11.
- ICJR, LBHPers, & IJRS. (2021). *Pandemi Covid 19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis dalam Krisis*. Jakarta: Institute for Criminal for Justice Reform .
- Isya, M., Ginting, R., & Saleh, A. (2021). Peran Uji Kompetensi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Anggota Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi* , 11-25.
- Kriswanto, & Chansrakao, R. (2022). The State's Responsibility to The Journalist Profession: The Problems of Journalist Competency Test. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(1), 108-119.
- Koltay, A. (2015). The Concept of Media Freedom Today: New Media, New Editors, and The Traditional Approach of The Law. *Journal of Media Law*, 7(1), 36-64.
- LBHPers. (2020, Agustus 11). *Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Pers*. Retrieved from lbhpers.org: <https://lbhpers.org/2020/08/11/vonis-diananta-sinyal-bahaya-kemerdekaan-pers/>
- Masduki. (2023). Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1-20.
- Pers, D. (2021, Maret 18). *dewanpers.or.id*. Retrieved from dewanpers.or.id: https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2107070240_2-Peraturan_DP_UKW_Akselerasi_Jengjang_Utama_.pdf
- Pers, D. (2022, Maret 24). *Risalah Penyelesaian* . Retrieved from dewanpers.co.id: https://drive.google.com/file/d/1RmXXDpboFbgNUSH6hzumyggFYJpqUVO_/view
- Pers, D. (2023, November 16). *Peraturan Dewan Pers*. Retrieved from dewanpers.co.id: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2402271147_03_SK_Peraturan_Dewan_Pers_tentang_SKW_2023_\(1\).pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2402271147_03_SK_Peraturan_Dewan_Pers_tentang_SKW_2023_(1).pdf)
- Putra, E., & Bidin, A. (2023). Realizing Press Professionalism in Indonesia with Journalist Competence. *European Proceedings of Social and Behavioral Sciences* (pp. 448-458). Indonesia: European Publisher.
- Reyes-de-Cozar, S., Perez-Escolar, M., & Navazo-Ostua, P. (2022). Digital Competencies for New Journalistic Work in Media Outlets: A Systematic Review. *Media and Communication*, 10(1), 27-42.

- Schneider, L. (2020). *Measuring Global Media Freedom: The Media Analyzer as a New Assessment Tool*. London : Springer.
- Sibarani, P. (2024). Wartawan Berada pada Posisi Dilema, Antara Idealis atau Materialis. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(2), 972-979.
- Sibaningariang, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Pers Terhadap Penyimpangan Pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 389-401.
- Simatupang, J. L. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Nurhadi dalam Perkembangan Wartawan di Indonesia (Ditinjau Berdasarkan UU HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 3716-3728.
- Sulistiyowati, F. (2013). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 119-129.
- Sumardi, E., & Suryawati, I. (2022). Indonesian Journalism in The Era of Information Disruption. *Propaganda*, 2(1), 15-31.
- Surbakti, D. (2015). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Prioris*, 5(1), 77-86.
- Tambini, D. (2021). A Theory of Media Freedom. *Journal of Media Law*, 13(2), 135-152.
- Tandoc, J. &. (2019). Routines in Journalism . *Oxford Research Encyclopedia of Communication* , <https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-870>.
- Triputra, P. (2017). Indonesian Journalist: After Political Reformation. *European Scientific Journal*, 248-270.
- Tempo. (2024, Juli 30). *Uji Kompetensi Wartawan*. Retrieved from [tempoinstitute.com: https://tempoinstitute.com/course/detail/uji-kompetensi-wartawan](https://tempoinstitute.com/course/detail/uji-kompetensi-wartawan)
- Wasserman, H. (2018). Relevance, Resistance, Resilience: Journalism's Challenges in a Global World. *Journalism*, 20(1), 229-232.
- Muller, T. (2019). Kartierter Journalismus. *Trajectories*, <https://doi.org/10.4000/trajectoires.3121>.
- Nuraeni, R. &. (2017). Uji Kompetensi Jurnalis dalam Membentuk Profesionalisme Jurnalis. *Seminar IQRA*.
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 167-184.
- Wijaya, T. &. (2022). Drone Journalism: Praktiknya dalam Foto Jurnalistik di Indonesia . *Jurnal Kajian Media* , 8-14.
- Zelizer, B. (2004). *Taking Journalism Seriously: News and The Academy*. Thousand Oaks California: Sage Publications.